



PENETAPAN
Nomor 122/Pdt.P/2021/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama **DWI HERAWATI**, Tempat / Tanggal Lahir Watampone, 27 Januari 1980, Pekerjaan Wirausaha, Agama Islam, Alamat Jalan Mataram 8 Nomor 12 Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Skt;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 29 Juni 2021 Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Skt tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 29 Juni 2021 dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Skt telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini perkenankanlah pemohon mengajukan permohonan menutup rekening almarhum suami dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon pernah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama SUDARSONO, ME. sebagaimana tersebut sesuai dengan

Halaman 1 dari 12 Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PN.Skt.



Kutipan Akta Nikah Nomor: 942/32/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar.

- Bahwa di dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama RADITYA DANESWARA yang lahir di Surakarta pada tanggal 29 Agustus 2011 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5840 / 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
- Bahwa suami pemohon yang bernama SUDARSONO, ME. Telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2020 sebagaimana tersebut sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 3372-KM-28122020-0005 tertanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa almarhum suami pemohon memiliki Rekening Tabungan di Bank BRI dengan No. Rekening: - 1297-01-000169-56-5 dan - 1297-01-002597-50-2 atas nama SUDARSONO, ME.
- Bahwa sekarang pemohon sangat membutuhkan biaya untuk biaya hidup dan biaya sekolah.
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menutup rekening tersebut.
- Bahwa oleh karena rekening tersebut atas nama almarhum suami pemohon, dan dikarenakan anak pemohon yang bernama RADITYA DANESWARA tersebut masih dibawah umur maka untuk keperluan menutup rekening tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perkenankanlah Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk bertindak selaku orang tua dari anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama RADITYA DANESWARA untuk menutup Rekening BRI dengan No. Rekening: - 1297-01-000169-56-5 dan - 1297-01-002597-50-2.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, Pemohon hadir sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan seperti tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) lembar bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-9 yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI HERAWATI, S.KSI, NIK.3372056701800007 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3372-KM-28122020-0005 atas nama SUDARSONO diterbitkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, menerangkan SUDARSONO lahir 17 Februari 1953 telah meninggal di Surakarta tanggal 27 Desember 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kutipan Surat Keterangan Warisan dari Ahli Waris dari H. SUDARSONO,ME tanggalnya tidak ada, diketahui Ketua RT. 02, Ketua RW.X dan Lurah Banyuanyar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Surat Pengantar dari Ketua RT.02 RW.10 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk atas nama Dwi Herawati untuk keperluan Surat Keterangan Ahli Waris untuk menutup rekening, diberi tanda P-4;
5. Fotokopy Kartu Keluarga No.3372051303085273 atas Nama Kepala Keluarga H. SUDARSONO,ME diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopy Rekening Tabungan BRI Britama Unit Kerja 1297 KCP Nusukan Nomor Rekening: 1297-01-002597-50-2 tanggal 10 Juni 2020 atas nama SUDARSONO,ME Alamat Jl.Mataram 8 No.12 Kel.Banyuanyar Kec.Banjarsari Surakarta, diberi tanda P-6;
7. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran 5840/2011 atas nama RADITYA DANESWARA anak kesatu, jenskellamin laki-laki dari suami isteri SUDARSONO,ME dan A.DWI HERAWATY diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta tanggal 5 Oktober 2011 diberi tanda P-7;
8. Fotokopy Kutipan Akta Nikah nomor 942 / 32 / XI, 2008 antara Sudarsono,ME dengan A Dwi Herawaty, diterbitkan dari KUA Kecamatan Rappocini Kota Makasar, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PN.Skt.



9. Fotokopy Surat Kuasa Ahli Waris untuk menutup Rekening yang diketahui oleh Lurah Banyuwang, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-9 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, sehingga menurut ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang bea materai juncto Pasal 1 huruf f PP Nomor: 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bahwa surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tulisan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Drs.ANDI SUKMA MUHAMMAD TASRIF, ada hubungan keluarga dengan Pemohon namun tidak menundurkan diri sebagai Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mataram 8 Nomor 12 Banyuwang, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa pemohon bernama DWI HERAWATI pernah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarsono pada tahun 2008;
- Bahwa status sebelum menikah DWI HERAWATI adalah Perawan sedangkan SUDARSONO adalah Duda beranak dua;
- Bahwa anak bawaan SUDARSONO, yang pertama bernama YOGA DARMAWAN DIPARINDRA, yang ke-dua bernama DHIKY PEDIANO PRADWIPA lahir 13 Juni 1992;
- Bahwa benar yang masuk dalam daftar Keluarga sebagaimana bukti P-5 adalah, H. SUDARSONO, ME. DWI HERAWATI, DHIKY PEDIANO PRADWIPA dan RADITYA DANESWARA;
- Bahwa benar Kutipan Akta Nikah Nomor: 942/32/XI/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Makasar-Sulsel adalah milik Pemohon;
- Bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dengan SUDARSONO tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama RADITYA DANESWARA yang lahir di Surakarta pada tanggal 29 Agustus 2011;
- Bahwa benar Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H.SUDARSONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang ditunjukkan dipersidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5840 / 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah bukti kelahiran anak bernama RADITYA DANESWARA anak dari perkawinan antara SUDARSONO dan A.DWI HERAWATY;
- Bahwa suami pemohon yang bernama SUDARSONO Telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2020;
- Bahwa benar yang ditunjukkan dipersidangan adalah Surat Kematian Nomor: 3372-KM-28122020-0005 tertanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta adalah Surat Kematian atas nama SUDARSONO;
- Bahwa almarhum suami pemohon memiliki Rekening Tabungan di:
 - ✓ Bank BRI Cabang Kcp Nusukan Nomor Rekening: 1297-01-000169-56-5 atas nama SUDARSONO, ME. dan
 - ✓ Bank BRI Cabang Kcp Nusukan Nomor Rekening 1297-01-002597-50-2 atas nama SUDARSONO, ME.
- Bahwa sekarang pemohon sangat membutuhkan biaya untuk biaya hidup dan biaya sekolah anaknya;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menutup rekening tersebut.
- Bahwa Maksud permohonan Pemohon ini adalah mohon ijin dari Pengadilan untuk menjadi Kuasa anak yang masih dibawah umur bernama RADITYA DANESWARA dan bertindak menurut hukum untuk Pemohon untuk mengambil uang yang ada di Rekening tersebut;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, jujur, bukan penjudi, Pemohon bertanggung jawab terhadap anak dan dapat mandiri bekerja sendiri, juga Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaan orang tua terhadap anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. ANDI ASMAWATI MAPPAEWA, Perempuan, ada hubungan keluarga dengan Pemohon namun tidak menundurkan diri sebagai Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mataram 8 Nomor 12 Banyuwanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bernama DWI HERAWATI pernah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama SUDARSONO pada tahun 2008;
- Bahwa status sebelum menikah DWI HERAWATI adalah Perawan sedangkan SUDARSONO adalah Duda beranak dua;
- Bahwa anak bawaan SUDARSONO, yang pertama bernama YOGA DARMAWAN DIPARINDRA, yang ke-dua bernama DHIKY PEDIANO PRADWIPA lahir 13 Juni 1992;
- Bahwa benar yang masuk dalam daftar Keluarga sebagaimana bukti P-5 adalah, H. SUDARSONO, ME. DWI HERAWATI, DHIKY PEDIANO PRADWIPA dan RADITYA DANESWARA;
- Bahwa anak bawaan SUDARSONO bernama DHIKY PEDIANO PRADWIPA lahir 13 Juni 1992;
- Bahwa pada saat Dwi Herawati menikah dengan Sudarsono, anak bawaan Sudarsono kurang lebih sudah berumur 15 tahun;
- Bahwa benar Kutipan Akta Nikah Nomor: 942/32/XI/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Makassar adalah milik Pemohon;
- Bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dengan Sudarsono tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama RADITYA DANESWARA yang lahir di Surakarta pada tanggal 29 Agustus 2011;
- Bahwa benar Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H.SUDARSONO;
- Bahwa benar yang masuk dalam daftar Keluarga sebagaimana bukti P-5 adalah: H. SUDARSONO, SH., DWI HERAWATI, DHIKY PEDIANO PRADWIPA dan RADITYA DANESWARA;
- Bahwa benar yang ditunjukkan dipersidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5840 / 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah bukti kelahiran anak bernama RADITYA DANESWARA anak dari perkawinan antara SUDARSONO dan A.DWI HERAWATY;
- Bahwa suami pemohon yang bernama SUDARSONO Telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2020;
- Bahwa benar yang ditunjukkan dipersidangan adalah Surat Kematian Nomor: 3372-KM-28122020-0005 tertanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta adalah Surat Kematian atas nama SUDARSONO;

Halaman 6 dari 12 Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum suami pemohon memiliki Rekening Tabungan di:
 - ✓ Bank BRI Cabang Kcp Nusukan Nomor Rekening: 1297-01-000169-56-5 dan
 - ✓ Bank BRI Cabang Kcp Nusukan Nomor Rekening 1297-01-002597-50-2 atas nama SUDARSONO, ME.
- Bahwa sekarang pemohon sangat membutuhkan biaya untuk biaya hidup dan biaya sekolah;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menutup rekening tersebut.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon ini adalah mohon ijin dari Pengadilan untuk menjadi Kuasa anak yang masih dibawah umur bernama RADITYA DANESWARA dan bertindak menurut hukum untuk Pemohon untuk mengambil uang yang ada di Rekening tersebut;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, jujur, bukan penjudi, Pemohon bertanggung jawab terhadap anak dan telah mandiri bekerja sendiri, juga Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaan orang tua terhadap anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Pemohon berkehendak mengambil seluruh uang yang ada didalam Rekening Bank BRI atas nama suaminya bernama SUDARSONO, ME. selanjutnya menutup rekening tersebut;
- Bahwa kehendak untuk mengambil uang di Rekening atas nama Suaminya tersebut telah mendapat persetujuan semua ahli waris sebagaimana Surat Kuasa Ahli Waris untuk menutup Rekening yang diketahui oleh Lurah Banyuanyar;
- Bahwa Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap anak yang masih dibawah umur untuk melanjutkan memberikan nafkah penghidupan dan kelanjutan pendidikannya hingga anak dewasa dan mandiri;
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai usaha laundry bekerjasama dengan salah satu Rumah Sakit di Solo;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan dapat diputus;

Halaman 7 dari 12 Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah Pemohon mohon ijin Pengadilan untuk ditunjuk sebagai Wakil terhadap anak Pemohon yang belum dewasa bernama RADITYA DANESWARA jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Surakarta pada tanggal 29 Agustus 2011 serta permohonan Pemohon ditunjuk sebagai Wakil tersebut digunakan **khusus** untuk mengambil uang dan untuk menutup rekening di:

- ✓ Bank BRI Cabang Kcp Nusukan Nomor Rekening: 1297-01-000169-56-5 tanggal 16 Agustus 2016 dan Bank BRI Cabang Kcp Nusukan Nomor Rekening 1297-01-002597-50-2 tanggal 10 juni 2020 atas nama SUDARSONO, ME.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) lembar bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Wakil dari anak yang belum dewasa yang bernama RADITYA DANESWARA yang lahir di Surakarta pada tanggal 29 Agustus 2011 dan permohonan Wakil tersebut dipergunakan **khusus** untuk untuk mengambil uang dan untuk menutup rekening di: Bank BRI Cabang Kcp Nusukan Nomor Rekening: 1297-01-000169-56-5 dan Bank BRI Cabang Kcp Nusukan Nomor Rekening 1297-01-002597-50-2 atas nama SUDARSONO, ME.

Halaman 8 dari 12 Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mataram 8 Nomor 12 Banyuwangi, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
3. Bahwa Pemohon bernama DWI HERAWATI, adalah merupakan istri dari almarhum SUDARSONO, ME. yang pernah menikah di Kantor KUA Kecamatan Rappocini Kota Makassar-Sulsel;
4. Bahwa suami Pemohon bernama SUDARSONO, ME telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2020 sebagaimana tersebut sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 3372-KM-28122020-0005 tertanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
5. Bahwa Semasa perkawinan antara Pemohon dengan SUDARSONO, ME. dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang belum dewasa bernama RADITYA DANESWARA yang lahir di Surakarta pada tanggal 29 Agustus 2011;
6. Bahwa umur anaknya tersebut sampai dengan diajukan permohonan ini belum berumur 18 tahun atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon beralasan menurut hukum mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Permohonan untuk menjadi wakil bagi anaknya yang belum dewasa bernama RADITYA DANESWARA untuk dapat menandatangani /pengurusan mengambil uang dan menutup Rekening BRI Cabang Kcp Nusukan Nomor Rekening: 1297-01-000169-56-5 dan Bank BRI Cabang Kcp Nusukan Nomor Rekening 1297-01-002597-50-2 atas nama SUDARSONO, ME. yang merupakan Warisan peninggalan almarhum SUDARSONO, ME;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mataram 8 Nomor 12 Banyuwangi, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon beralasan menurut hukum untuk menjadi Wakil bagi anak yang belum dewasa yang bernama RADITYA DANESWARA yang lahir di Surakarta pada tanggal 29 Agustus 2011 (umur 10 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum dilingkup

Halaman 9 dari 12 Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

Ayat 1: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Ayat 2: "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada berdasarkan Bukti P-7 Pemohon dapat membuktikan bahwa anak Pemohon bernama RADITYA DANESWARA terhitung diajukan permohonan ini belum berumur 18 Tahun;

Menimbang bahwa, sesuai fakta hukum dipersidangan Pemohon cukup dapat membuktikan kesungguhan akan tanggung jawab yang cukup berarti sebagai orang yang mempunyai kecakapan atau kemampuan bertindak di depan hukum sekaligus Pemohon dapat ditafsirkan mempunyai pikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, Pemohon sebagai seorang ibu tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang bahwa, Pemohon sebagai seorang ibu menyadari mempunyai tanggung jawab melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan harta berupa uang yang tersimpan di Rekening BRI atas nama almarhum suaminya;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat secara hukum untuk ditetapkan sebagai Wakil dari anak bernama RADITYA DANESWARA yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan perdata **khusus** untuk dapat menandatangani / pengurusan mengambil uang dan menutup Rekening BRI Cabang Kcp Nusukan Nomor Rekening: 1297-01-000169-56-5 dan BRI Cabang Kcp Nusukan Nomor Rekening 1297-01-002597-50-2 atas nama SUDARSONO, ME. Yang merupakan Warisan peninggalan almarhumarhum SUDARSONO, ME;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan oleh Pemohon;

Memperhatikan Peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yaitu: bernama RADITYA DANESWARA untuk mengambil uang dan menutup Rekening Tabungan BRI Britama Unit Kerja 1297 KCP Nusukan Nomor Rekening: 1297-01-002597-50-2 tanggal 10 Juni 2020 atas nama SUDARSONO,ME Alamat Jl.Mataram 8 No.12 Kel.Banyuanyar Kec.Banjarsari Surakarta.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 13 Juli 2021** dan diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan** pada hari dan tanggal itu juga oleh **Tjondro Wiwoho,S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dibantu oleh **Veronika Budi Hartati, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim.

Veronika Budi Hartati, S.H, M.H.

Tjondro Wiwoho.S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Pemberkasan : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp. -
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00
- Meterai Penetapan : Rp. 10.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12